

Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan *Paylater* Jika Terjadi Wanprestasi

Ghea Tyagita Cahyasabrina, Atik Winanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
gheatyagitacahya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam *paylater* yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam *paylater*. Metode pembayaran *paylater* menjadi metode pembayaran yang populer dimasyarakat, tetapi dalam penggunaannya kerap kali ditemukan penyalahgunaan yakni terjadi pinjam nama penggunaan *paylater*, yang mana pinjam nama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah debitur atau pihak pemberi nama harus bertanggung jawab penuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena pihak penyedia *paylater* tidak peduli dengan siapa mengikatkan diri selagi syarat dalam perjanjian terpenuhi, selain itu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama penggunaan *paylater* ini tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, adapun perlindungan yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi.

Kata kunci: *Paylater*; Pinjam Nama; Wanprestasi

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection for the name giver in cases of default by paylater borrowers. The paylater payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statute approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation.

Keywords: *Default; Nominee Agreement; Paylater*

1. PENDAHULUAN

Di era digital ini jual beli secara online dapat diakses dengan cepat menggunakan smartphone, hal tersebut menjadi kemudahan sehingga masyarakat dapat dengan leluasa berbelanja tanpa harus datang langsung ke toko. Sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi gerakan ekonomi baru di bidang teknologi. Dalam perdagangan umum, transaksi *e-commerce* menciptakan aliansi antar pihak untuk memberikan suatu prestasi.¹ Seiring perkembangan, metode pembayaran yang disediakan di *e-commerce* menjadi bervariasi. Salah satu metode pembayaran yang akhir-akhir ini digemari masyarakat adalah metode *paylater*. *Paylater* adalah metode pembayaran secara kredit dengan sistem penalangan terlebih dahulu oleh penyedia layanan terhadap tagihan pengguna di merchant. Selanjutnya, pengguna diberikan jangka waktu untuk membayar cicilan terhadap tagihan yang sedang berjalan pada aplikasi *paylater*, dengan jangka waktu yang ditentukan berkisar 14 sampai 30 hari.²

Metode pembayaran *paylater* digemari oleh masyarakat terlebih karena dapat diakses dengan persyaratan yang tidak sulit. Masyarakat memanfaatkan *paylater* sebagai pengisi kebutuhan dan keinginan mereka. Dapat ditarik contoh dari salah satu aplikasi *e-commerce* yang paling digemari masyarakat yaitu *Shopee*, persentase pengguna *paylater* pada tahun 2020 menduduki angka 1,27juta dengan akumulasi pemakai sebanyak 67% atau berkisar 850 ribu pengguna dengan total dana mencapai hampir Rp 1,5 Triliun.³ Lalu berdasarkan hasil survei oleh DailySocial pengguna meningkat menjadi 78,4% disepanjang tahun 2021.⁴

Terjadinya peningkatan terhadap penggunaan *paylater* dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah karena proses verifikasi yang mudah sehingga eksistensinya sering kali disalahgunakan dengan dilakukan pinjam nama oleh pihak ketiga. Perjanjian pinjam nama merupakan suatu perikatan antara dua orang yang mana pihak satu meminjam nama dari pihak lainnya agar dapat memiliki suatu benda.⁵ Penyebab terjadinya perjanjian pinjam nama pada penggunaan *paylater* diantaranya adalah adanya rasa tidak enak jika menolak, adanya tawaran mengenai imbalan kepada yang meminjamkan nama, atau bahkan sipeminjam nama sudah tidak bisa mengakses *paylater* karena namanya sudah masuk kedalam daftar hitam karena kredit macet pada Bank Indonesia.

¹ Andriyanto Adhi Nugroho, Atik Winanti, and Surahmad Surahmad, "Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 7 (2020): 183, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773>.

² Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16–30.

³ Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44–57, <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.

⁴ Mutia Cindy Annur, "Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Digunakan Pada 2021," *databoks.katadata*, 2022.

⁵ Oriza Imanda Pratama Ismi Putri and Fatma Ulfatun Najicha, "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama Antara Warga Negara Asing Terhadap Warga Negara Indonesia," *Unes Law Review* 4, no. 2 (2021): 190–97, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.222>.

Perjanjian pinjam nama yang terjadi antara debitur dengan pihak ketiga biasanya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang berlandaskan kekeluargaan. Perjanjian ini mengandung klausul bahwa tanggung jawab terhadap pembayaran cicilan akan dipenuhi oleh pihak ketiga sampai terlunasi, serta akan membayar cicilan dengan tepat waktu.⁶ Permasalahan yang timbul dari dilakukannya perjanjian pinjam nama ini adalah ketika pihak ketiga melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya yang termuat pada klausul yang dibuat kedua belah pihak, yang berakibat pada kerugian bagi sipemberi nama. Terlebih dalam permasalahan ini terdapat kekosongan norma hukum karena perjanjian pinjam nama belum diatur secara khusus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yakni penelitian oleh Sonnia (2022), kesimpulan penelitian yakni, tanggung jawab pihak konsumen seperti yang telah disetujui oleh kedua pihak pada perjanjian baku yaitu dikenakan biaya denda sebesar 5% terhitung dari tagihan yang berjalan, akun *Shopee* dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan, serta akan tercatat di SLIK OJK.⁷ Kelebihan pada penelitian tersebut, menguraikan secara mendalam mengenai tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pengguna layanan *paylater* jika wanprestasi. Kekurangan dari penelitian tersebut, kurang memberikan analisis yang komprehensif tentang aspek hukum dan peraturan seputar penggunaan *paylater*.

Kemudian penelitian Kurnia (2023) menyimpulkan bahwa wanprestasi terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya pengguna dalam keadaan memaksa. Penyelesaian pengguna *paylater* yang wanprestasi dapat menggunakan penyelesaian secara internal antara pihak aplikasi dan pengguna *paylater* dengan memberikan sanksi administratif.⁸ Kelebihan dari penelitian tersebut, menekankan kepada penyelesaian wanprestasinya, sehingga cara penyelesaiannya disajikan secara jelas dan detail. Kekurangan dari penelitian tersebut, kurangnya referensi atau kutipan khusus untuk mendukung informasi yang disajikan.

Selanjutnya hasil penelitian dari Putri (2022) adalah pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan akun, hal tersebut ditegaskan sebagaimana terdapat dalam kebijakan *privacy*, sehingga segala kerugian akibat dari pembobolan akun tetap ditanggung oleh konsumen.⁹ Kelebihan dari penelitian tersebut, menyajikan data dan statistik yang relevan

⁶ Muhammad Aji Ramadhani, "Bab I Skripsi," 2022, 1–23.

⁷ Sonnia, "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi," *Lex Lata*, no. 19 (2022): 45–59.

⁸ Linda Kurnia, Kartika Dewi Irianto, and Mahlil Adriaman, "Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later" 1, no. 1 (2023): 75–82.

⁹ Andi Pratiwi Yasni Putri and Maskun Ahmadi Miru, "PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online," *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 64–76.

mengenai popularitas *paylater*. Kekurangan penelitian tersebut hanya berfokus pada masalah pembobolan akun saja.

Umumnya pembahasan mengenai wanprestasi *paylater* pada penelitian sebelumnya lebih condong kepada pihak kedua yang wanprestasi, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam membahas dari sisi debitur *paylater* yang melakukan perjanjian pinjam nama penggunaan *paylater* dengan pihak ketiga yang kemudian wanprestasi. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama agar tidak mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial. Serta agar masyarakat mengetahui akibat dari perjanjian pinjam nama dalam penggunaan *paylater* oleh pihak ketiga.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundangan di Indonesia,¹⁰ dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang dilakukan dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.¹¹

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah normatif, maka metode pengumpulan data penelitian adalah dengan studi pustaka (*library research*) menggunakan sumber data sekunder yang dibagi menjadi sumber hukum primer seperti KUHPerdara, sumber sekunder seperti buku, jurnal, skripsi serta tesis yang berkaitan dengan hukum perdata terkhusus hukum perikatan, dan sumber tersier seperti internet, media sosial, berita dan wawancara dengan pihak yang pernah melakukan perjanjian pinjam nama pada penggunaan *paylater* sebagai sumber pendukung. Penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk uraian yang merinci dan sistematis terhadap suatu kasus.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Keperdataan Terhadap Pemberi Nama Dalam Perjanjian Pinjam Nama Oleh Peminjam *Paylater* Yang Wanprestasi

Dewasa ini antusiasme masyarakat terhadap adanya metode pembayaran *paylater* tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena penggunaan *Paylater* memiliki beberapa kelebihan dan manfaat, selain persyaratan yang diperlukan cukup mudah dengan waktu registrasi yang cepat, *paylater* dapat menjadi penolong dikondisi darurat terlebih masa pembayaran *paylater* tergolong fleksibel karena banyak pilihan tenor sesuai dengan keinginan dan kemampuan pengguna,

¹⁰ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.

¹¹ M Hajar, *Model -Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2015).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

bahkan tidak jarang *offline store* memberikan fasilitas dengan metode pembayaran *paylater*. Kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaannya, membuat *paylater* menjadi metode pembayaran yang populer di kalangan masyarakat terutama kaum muda.¹³

Sistem penggunaan *paylater* dilakukan secara elektronik atau *virtual* baik dalam verifikasi data maupun kesepakatan kontrak perjanjian, kontrak perjanjian elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 17, bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Jika pengguna memberikan persetujuan berupa tanda ceklis pada persyaratan perjanjian, maka pengguna dianggap setuju dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh aplikasi penyedia *paylater*, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak.¹⁴ Dengan kemudahan dalam penggunaannya, layanan *paylater* sering disalahgunakan. Disalahgunakan dalam artian disini yaitu dipinjamkan kepada pihak ketiga dengan memberikan data diri seperti kartu tanda penduduk (KTP) untuk melakukan verifikasi pemakaian *paylater* yang mana peminjam nama atau pihak ketiga tidak terikat perjanjian secara langsung dengan aplikasi *paylater* karena menggunakan identitas orang lain, atau dilakukan pinjam nama dalam penggunaannya.

Dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya belum diatur secara khusus mengenai perjanjian pinjam nama. Perjanjian pinjam nama dapat dikelompokkan ke dalam perjanjian *innominaat*.¹⁵ Dalam KUHPdata Pasal 1319 menyatakan bahwa, “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Artinya meskipun tidak secara khusus memiliki nama, masyarakat atau para pihak yang ingin membuat perjanjian diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan yang termuat dalam KUHPdata.

Walaupun tidak diatur secara khusus, akan tetapi perjanjian pinjam nama pada penggunaan *paylater* terjadi dan berkembang dimasyarakat. Adanya KUHPdata Pasal 1313, yang berisi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, juga dijadikan dasar dilakukannya perjanjian pinjam nama oleh pihak yang berkepentingan, padahal definisi pada pasal tersebut cenderung tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian karena cakupannya yang terlalu luas dan tidak menyebutkan tujuan serta keperluannya secara spesifik dari diadakan perjanjian oleh para pihak yang akan mengikatkan diri.

¹³ Safa Meidiosa, Naurah, “Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater),” *Judiciary Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 81.

¹⁴ Itok Dwi Kurniawan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later,” *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 24–30, <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.6694>.

¹⁵ Setiawan Wicaksono, “Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar,” *Law Review Volume* 20, no. 1 (2021): 83.

Mengenai perjanjian yang dibuat dalam perjanjian pinjam nama, KUHPPerdata Pasal 1338 ayat (1) juga seringkali dijadikan acuan sebagai pembuatan perjanjian, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dalam Pasal 1338 ayat (1) juga memuat asas hukum kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Asas kebebasan berkontrak memuat isi terhadap kebebasan bagi para pihak untuk berkontrak, yakni “: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun, (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.”¹⁶ Sementara asas *pacta sunt servanda* menjadi implementasi dari Pasal 1338 ayat (1) yang berarti perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak berlaku dan mengikat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang harus ditepati. Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* terhadap diadakannya perjanjian menimbulkan anggapan bahwa jika para pihak telah sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat maka perjanjian diantara keduanya adalah sah bagi mereka. Sehingga pasal-pasal tersebut seringkali dijadikan acuan sebagai dasar pembentukan sebuah perjanjian.

Perjanjian pinjam nama dalam penggunaan *paylater* juga dapat dihubungkan dengan KUHPPerdata Pasal 1873 yang menyatakan bahwa “Persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga yang beriktikad baik.” Yang berarti perjanjian yang dilakukan secara lisan antara pemberi pinjam nama dengan pihak ketiga ini, pada dasarnya hanya dilakukan atas dasar kesepakatan mereka yang mana pihak yang mengikatkan diri membuat perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian aslinya. Hal ini karena, yang melakukan perjanjian kontrak peminjaman layanan *paylater* hanya debitur dengan kreditur dengan tidak melibatkan pihak ketiga.

Terjadinya perjanjian pinjam nama menimbulkan adanya peraturan yang mengatur tersendiri di dalamnya karena perjanjian pinjam nama yang dilakukan sebatas diketahui oleh mereka yang mengikatkan diri. Sesuai dengan yang terkandung dalam KUHPPerdata Pasal 1873 adanya perjanjian pinjam nama pada penggunaan *paylater* ini berarti debitur mengikatkan dirinya lagi dengan pihak ketiga sebagai peminjam nama yang mengakibatkan namanya menjadi debitur pada penggunaan *paylater*, walau demikian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari perjanjian antara debitur dengan penyedia *paylater* seharusnya menjadi kewajiban dari pihak ketiga atau peminjam nama, karena debitur dengan pihak ketiga telah terikat pada perjanjian yang mengikat bagi mereka berdua terkait dengan penggunaan *paylater*.

¹⁶ Cathleen Lie et al., “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia” 7, no. 1 (2023): 918–24.

Permasalahan yang akan timbul dari perjanjian ini berakar dari tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak ketiga sebagai peminjam nama dalam perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan akibat terhadap perjanjian yang dibuat tersebut, terlebih bagi pihak debitur yang dirugikan oleh pihak ketiga. Salah satu akibatnya, sebelum dilakukan perjanjian penggunaan *paylater*, debitur harus menyetujui izin perusahaan untuk mengakses beberapa hal sebagai data diantaranya adalah izin akses lokasi, akses kontak telepon, akses kamera, akses video, akses pesan SMS dan lain sebagainya. Dengan persetujuan mengenai izin akses tersebut maka berakibat pada nomor seri telepon pengguna akan terdeteksi dan tersimpan pada sistem dari aplikasi penyedia *paylater* sebagai validasi data kepada perusahaan *paylater*.

Tidak hanya itu, pada penggunaan *paylater* pengguna diharuskan untuk mengisi data pribadi dengan mencantumkan foto keterangan tanda penduduk (KTP), foto diri dan informasi kontak darurat. Hal ini bertujuan agar perusahaan lebih mudah untuk melacak informasi yang berhubungan dengan peminjam. Foto diri yang dilampirkan sebagai persyaratan penggunaan *paylater* juga digunakan sebagai alat bukti pertanggung jawaban peminjam ketika tidak mampu membayar tagihan. Terhadap jaminan data pribadi pengguna pada dasarnya bersifat aman apabila pembayaran cicilan sampai dengan lunas berjalan dengan lancar atau dibayar tepat waktu, sehingga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berbeda halnya bilamana peminjam tidak mampu membayar cicilan pinjaman atau lalai memenuhi prestasinya, maka berakibat pada penyedia layanan *paylater* akan melakukan penagihan lapangan sesuai mekanisme perusahaan yang biasanya dilakukan oleh tim *debt collector*.¹⁷ Pihak perusahaan juga akan menghubungi nomor-nomor orang terdekat yang sebelumnya telah diserahkan oleh peminjam sebagai data kontak darurat untuk jaminan terkait dengan pencicilan *paylater*.¹⁸ Hal tersebut akan dilakukan sebagai opsi jika peminjam tidak bisa dihubungi dan tidak responsif.

Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya prestasi oleh peminjam nama penggunaan *paylater*, tentu akan berakibat pada pembayaran yang macet antara debitur dengan penyedia *paylater*. Berdasarkan perjanjian penggunaan *paylater* jika ditinjau pada KUHPerdara Pasal 1243 yang bila mana salah satu pihak lalai atau tidak terpenuhinya suatu perikatan maka berakibat pengguna *paylater* akan dimintakan bunga keterlambatan yang berarti bunga keterlambatan harus ditanggung oleh debitur.

Biasanya besaran bunga dan biaya keterlambatan yang dikenakan oleh aplikasi yakni sebesar 2.95% untuk aplikasi *shopee* yang mana besaran tersebut dari total pinjaman *shopee paylater* yang telah disepakati dan biaya keterlambatan

¹⁷ I Wayan Yogi Aditya and Pande Yogantara S, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur Pay Later Pada Marketplace" *Kertha Desa* 10, no. 6 (2019).

¹⁸ Help Shopee, "Apa Yang Terjadi Jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan SPayLater," n.d.

5% dari total tagihan pinjaman *shopee paylater*,¹⁹ Untuk tokopedia terdapat dua jenis *paylater* yakni *Gopaylater* Cicil dan *Gopaylater* adapun perbedaan dari keduanya adalah untuk *gopaylater* cicil biaya yang dikenakan yakni sebesar 2.75% pertransaksi sedangkan untuk *gopaylater* besaran biayanya yakni hanya berlaku jika dipakai. Untuk aplikasi Lazada, besaran bunga *paylater* yang harus dibayarkan yakni sebesar 2.95% setiap transaksi yang dilakukan.²⁰ Dan untuk aplikasi bukalapak bunga keterlambatan berlaku majemuk per 30 hari sebesar 4% sedangkan untuk biaya keterlambatan 6% per 30 hari dari jumlah tagihan yang terlambat bayar.

Pengaturan tersebut termuat pada klausula baku yang ada pada perjanjian awal saat akan menggunakan *paylater*. Klausula baku sendiri yaitu konsep janji secara tertulis yang disusun tanpa mendiskusikan isi dari perjanjian yang sifatnya tertentu.²¹ Klausula yang tercantum pada sebuah perjanjian mengandung unsur keharusan yang dilaksanakan oleh pihak debitur untuk memenuhi aturan yang terdapat pada perjanjian. Dalam menjalankan perbuatannya, debitur diharuskan untuk mengikuti seluruh ketentuan yang sudah disetujui.²² Jika terjadi keterlambatan terhadap pembayaran *paylater* disertai dengan bunga yang sudah ditentukan, maka berakibat pada akun pengguna dibekukan sehingga tidak dapat digunakan dan tentu akan berakibat terhadap tercatatnya nama pengguna *paylater* pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dengan keterangan kredit macet.

Tercatatnya nama pengguna pada daftar hitam Bank Indonesia, akan berakibat pada sulitnya pengajuan pinjaman atau kredit ke jasa keuangan yang berada dibawah naungan Bank Indonesia. Bahkan saat ini tidak jarang perusahaan memeriksa status nama calon karyawan terlebih dahulu sebelum diterima untuk bekerja. Salah satu kasus terdapat pada komentar video tiktok @crazyrichrealtor, komentar tersebut menceritakan mengenai kisahnya yang tidak diterima kerja karena skor *checking* yang tidak bagus. Komentar tersebut dibenarkan oleh salah satu pemilik akun yang bekerja sebagai HR, bahwa Bank Indonesia *checking* menjadi salah satu syarat pelamar di beberapa perusahaan.

Selain itu, sesuai dengan KUHPerduta Pasal 1873, “Persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga yang beriktikad baik.” Berarti, perjanjian yang terjadi antara pihak debitur dengan pihak ketiga di luar perjanjian pinjaman *paylater* berakibat pada pihak debitur harus bertanggung jawab penuh terhadap perjanjian pinjam *paylater* kepada pihak penyedia layanan. Sebab

¹⁹ Mutia Fauzia, “Rincian Biaya Cicilan, Bunga, Dan Denda Shopee Paylater,” kompas.com, 2021.

²⁰ Mendi Laras, “Berapa Denda Lazada Paylater? Ini Ketentuan Dan Cara Bayarnya,” bali teknologi karet, 2023.

²¹ Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (bandung: Citra Adytia Bakti, 1993).

pemberi pinjam dalam kasus ini sebagai debitur terikat langsung terkait kontrak pinjaman dengan penyedia *paylater* yang berarti harus bertanggung jawab terhadap tagihan hutang yang sedang berjalan pada aplikasi. Apabila kewajibannya tidak dijalankan dengan baik atau lalai dalam pelaksanaannya maka pengguna aplikasi *paylater* dapat dinyatakan wanprestasi dengan disertai sanksi dari aplikasi *paylater* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada kontrak perjanjian.²³

Sedangkan perjanjian yang terjadi antara pihak debitur dengan pihak ketiga hanya terikat secara lisan dan hanya melalui kesepakatan para pihak, jika pihak ketiga lalai pada saat pembayaran cicilan berlangsung atau pembayaran macet maka yang harus bertanggung jawab penuh adalah tetap pihak debitur karena sudah terikat secara langsung dalam pinjaman penggunaan *paylater* tersebut.²⁴ Dilihat dari kasus yang terjadi dimasyarakat, sebaiknya masyarakat tidak meminjamkan data dirinya kepada siapapun terlebih untuk keperluan kredit seperti penggunaan *paylater*, karena jika terjadi wanprestasi atau lalai dalam pembayarannya, tanggung jawab penuh tetap berada pada pemilik data diri yang tercantum karena penyedia layanan *paylater* tidak bertanggung jawab atas perjanjian pinjam nama yang dibuat sendiri.

Adapun jika sudah dalam kondisi mengalami kasus tersebut dan gagal bayar dalam pembayaran pencicilannya, maka solusi yang bisa dilakukan adalah meminta restrukturisasi terhadap cicilan yang sedang berjalan kepada pihak *paylater* karena dengan dilakukannya restrukturisasi sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, debitur dapat meminta penjadwalan ulang waktu pembayaran tagihan serta terbebas dari biaya denda keterlambatan, sehingga dapat mengurangi beban dari pemilik akun. Selain itu terhadap aplikasi penyedia *paylater* perlu dilakukannya pengecekan lebih lanjut seperti wawancara saat verifikasi data sebelum menyetujui perjanjian dengan para calon pengguna agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemakaiannya.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Nama Dalam Kasus Wanprestasi Oleh Peminjam Layanan *Paylater* Pada Perjanjian Pinjam Nama

Perlindungan hukum merupakan suatu wujud yang diberikan oleh pemerintah atau penguasa terhadap subjek hukum yang tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan seharusnya. Menurut Saptjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah sebuah upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan guna memuhi hak asasi manusia dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka

²³ Diah Arini and Teddy Anggoro, "Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 484, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056>.

²⁴ Demas Brian Wicaksono Diah Monika Oktaviani, Agnes Pasaribu, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dalam Perjanjian Pinjam Nama Ditinjau Dari Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwana)," *Amar Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 9.

dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan guna memberikan perlindungan terhadap individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam sikap dan tindakan guna menciptakan ketertiban dalam keberlangsungan hidup antar sesama manusia.²⁶

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang dibuat pemerintah sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadi pelanggaran, yang dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai alat pembatas dan antisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan.²⁷ Sesuai hakikatnya, aturan perundangan tidak diperkenankan merugikan salah satu pihak dan bersifat berpihak pada salah satu pihak.²⁸ Sedangkan Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi antara para pihak. Perlindungan hukum represif berbentuk sanksi seperti ganti rugi, denda, penjara, atau hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran.

Dalam kasus yang terjadi dimasyarakat, kerap kali ditemukan adanya perjanjian pinjam nama penggunaan *paylater* oleh pihak ketiga, salah satunya ditemukan di media sosial *Tiktok*, dalam videonya salah seorang pengguna *Tiktok* @*erninhyoo* mengeluhkan mengenai *paylater* yang digunakan oleh teman kerja dan tidak bertanggung jawab dengan cicilan *paylater* yang dipinjamnya, sehingga pemilik akun harus mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.0000, belum termasuk biaya bunga sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000, *paylater* yang dipinjam digunakan oleh pihak ketiga untuk bermain slot atau judi *online*, karena pihak ketiga kalah dalam bermain slot berakibat tidak terbayarnya cicilan *paylater* yang dipinjamnya, selain itu pihak ketiga selalu beralasan ketika dimintai pembayaran cicilan. Hingga saat ini, cicilan *paylater* tersebut belum lunas bahkan belum dibayar sama sekali, begitupun dengan pemilik akun yang tidak merasa menggunakan *paylater* dan merasa keberatan jika harus membayar sehingga tagihan beserta bunga masih berjalan hingga saat ini.

Dalam komentar pada video tersebut juga banyak yang mengeluhkan hal serupa mengenai penggunaan *paylater* oleh pihak ketiga, salah satu komentar pada video akun, @*khar* menceritakan bahwa mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, karena meminjamkan namanya untuk penggunaan akun *paylater*, yang mana sekarang ini peminjam nama kabur dan tidak bisa dihubungi sehingga

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 5th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁶ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

²⁷ Ferdy Arliyanda Putra and Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka," *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 86–107, <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081>.

²⁸ Moch Isaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).

pemilik akun yang harus menanggung akibatnya. Kasus yang ditemukan serupa adalah keluhan seorang pengguna *paylater* yang mencurahkan keresahannya pada aplikasi *twiter* @*tanyarlfs*, sama halnya dengan kasus yang ditemui sebelumnya yaitu mengenai penggunaan *paylater* oleh pihak ketiga yang lalai akan kewajibannya membayar cicilan, dalam salah satu komentar pada akun @*tanyarlfs* juga mengeluhkan permasalahannya dengan *paylater* yang dipinjam oleh pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp. 16.000.000, terhitung telat pembayaran selama 4 Bulan “punya ku juga kak. Akun dipinjam teman taunya dipakai hampir 16 juta, mana anaknya sekarang kabur. Mau nangis tiap hari diteror FC” tulisnya pada komentar *diakun @tanyarlfs*.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pihak telah memenuhi salah satu unsur dari wanprestasi. Lebih jauh, unsur dari wanprestasi sendiri terdiri dari empat unsur yaitu: “1. tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, 2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, 3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan, 4. melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”²⁹ Unsur wanprestasi yang terpenuhi dalam kasus pinjam nama terhadap penggunaan *paylater* yaitu mengenai “tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan” pada hal ini terhadap perjanjian pinjam nama penggunaan *paylater* pada kasus tersebut sudah memenuhi salah satu unsur, karena baik antara pihak debitur kepada pihak penyedia *paylater* maupun antara pihak ketiga kepada pihak debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disanggupi dan disepakati.

Mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjam nama, pada dasarnya tidak ada peraturan yang secara khusus mengaturnya sehingga debitur tidak memiliki perlindungan yang jelas terhadap permasalahan pinjam nama penggunaan *paylater*. Hal tersebut karena perjanjian pinjam nama tidak secara khusus diatur dalam KUHPerduta yang berakibat juga pada tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan pada perjanjian ini. Selain itu perjanjian pinjam nama pada penggunaan *paylater* juga tidak mempunyai keabsahan hukum, dalam KUHPerduta Pasal 1320 menyatakan bahwa terhadap suatu perjanjian jika telah memenuhi syarat sahnya, maka perjanjian tersebut dianggap sah bagi kedua belah pihak yang bersepakat.

Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa perjanjian pinjam nama ini melakukan sebuah tindakan hukum secara diam-diam dalam pelaksanaannya. Terjadinya sebuah tindakan hukum secara diam-diam dalam sebuah perjanjian berarti pada dasarnya perjanjian tersebut tidak menerapkan suatu sebab yang halal sesuai dengan butir ke empat pada KUHPerduta Pasal 1320 yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian yang menyebabkan seharusnya perjanjian tersebut

²⁹ Asep Sungkawa and Widda Windiyani, “Al-Hanan : Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah ShopeePay Later Ditinjau Dari Hukum Ekonomi” 1, no. 2 (2022): 12–22.

batal demi hukum (*null and void*),³⁰ karena tidak memenuhi sebab yang halal dan unsur iktikad baik terhadap suatu perjanjian. Berdasarkan pada pengertian subjektif, iktikad baik adalah suatu kejujuran dari seseorang atau badan hukum saat hendak melangsungkan sebuah perbuatan hukum. Maka seumpama tidak ada iktikad baik, berarti dalam perbuatan hukum tersebut telah melanggar sebuah kejujuran.³¹

Hal ini didukung dengan adanya Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan, “suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Diperkuat dengan Pasal 1337 yang menyatakan, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Berdasarkan uraian dari Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada perjanjian pinjam nama penggunaan *paylater* tidak memenuhi unsur dari KUHPerdata Pasal 1320 karena tidak berdasar dari sebab (*causa*) yang halal, serta tidak adanya iktikad baik dari para pihak sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdata yang menyebabkan perjanjian pinjam nama terhadap penggunaan *paylater* tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak mempunyai perlindungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang dirugikan. Adanya perjanjian yang mengikat para pihak akan dapat saling melindungi.³²

Adapun bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh para pihak yang dirugikan hanya dengan kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian. Sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1873 yang menyebutkan bahwa “Persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak” sehingga bentuk perlindungan yang dapat diberikan hanya berdasar pada kesepakatan para pihak saja. Untuk itu, diperlukan adanya antisipasi dari para pihak sebelum dibuatnya perjanjian dalam bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap resiko yang dikhawatirkan terjadi dalam sebuah perjanjian agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan persetujuan pihak yang mengikatkan diri.³³ Terlebih perjanjian yang dilakukan secara lisan, debitur akan kesulitan untuk meminta perlindungan hukum karena pembuktian yang bersifat lemah dan

³⁰ Puspa Pasaribu and Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

³¹ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

³² Diah Sulistyani Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto; RS, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

³³ Saddam Hussein Ramadhan et al., “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 523, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.

tidak dapat dipungkiri terjadinya wanprestasi oleh pihak ketiga dapat dibantah karena tidak mempunyai cukup bukti.³⁴

Dengan begitu, cara yang bisa dilakukan oleh debitur sebagai pihak yang dirugikan terhadap perjanjian pinjam nama ini adalah dengan jalur damai antara debitur dengan pihak ketiga menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan pelunasan kreditnya dalam bentuk pembayaran hutang atau cicilan, beserta dengan denda akibat dari keterlambatan pembayaran *paylater* sebagai bentuk perlindungan untuk debitur sebagai pemberi pinjam nama. Beralaskan konteks tersebut, maka sebaiknya perjanjian pinjam nama tidak dilakukan karena pada dasarnya tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjam nama terlebih terhadap penggunaan aplikasi *paylater*. Dan guna tercapainya kepastian norma hukum mengenai perjanjian pinjam nama, maka perlu adanya peraturan khusus terkait perjanjian pinjam nama, baik terhadap larangan maupun ketentuan-ketentuan dalam hal pelaksanaan perjanjian pinjam nama agar terciptanya kepastian norma dalam perjanjian pinjam nama.

4. PENUTUP

Perjanjian pinjam nama merupakan sebuah perjanjian yang belum secara khusus diatur dalam hukum positif Indonesia, perjanjian ini dikategorikan kedalam perjanjian innominaat. Kaitannya dengan *paylater*, karena penggunaan *paylater* tergolong mudah jika dibandingkan dengan sistem kredit lain sehingga tidak jarang ditemukan penyalahgunaan dalam penggunaannya yang mana pengguna bukanlah pengguna yang sesungguhnya atau terjadi pinjam nama dalam penggunaannya. Akibat dari adanya wanprestasi oleh pihak ketiga dalam perjanjian pinjam nama penggunaan *paylater* berakibat pada kerugian yang harus ditanggung oleh pemberi nama, yang mana debitur tetap harus bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan penyedia layanan *paylater*. Hal tersebut karena perusahaan *paylater* tidak bertanggungjawab dengan permasalahan yang terjadi antara kedua pihak karena bersifat internal dan diluar perjanjian *paylater* yang seharusnya. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdara yang menyebabkan ketidakpastian terhadap perlindungan hukumnya, tetapi debitur dengan pihak ketiga dapat melakukan musyawarah secara kekeluargaan, dengan mengajukan permintaan ganti rugi beserta denda yang harus dibayarkan. Maka diharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya meminjamkan data dirinya terlebih untuk kredit seperti penggunaan *paylater* kepada pihak lain, karena segala tanggungjawab tetap dipikul oleh pemilik datadiri. Terhadap pemerintah diperlukan adanya peraturan yang secara khusus mengatur perjanjian ini agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

³⁴ Titik Wijayanti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan," *Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, 2021, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I Wayan Yogi, and Pande Yogantara S. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur Pay Later Pada Marketplace." *Kertha Desa* 10, no. 6 (2019).
- Aji Ramadhani, Muhammad. "Bab I Skripsi," 2022, 1–23.
- Annur, Mutia Cindy. "Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Digunakan Pada 2021." *databoks.katadata*, 2022.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Arini, Diah, and Teddy Anggoro. "Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 484–503. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056>.
- Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.
- Diah Monika Oktaviani, Agnes Pasaribu, Demas Brian Wicaksono. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dalam Perjanjian Pinjam Nama Ditinjau Dari Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwana)." *Amar Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 9.
- Fauzia, Mutia. "Rincian Biaya Cicilan, Bunga, Dan Denda Shopee Paylater." *kompas.com*, 2021.
- Hajar, M. *Model -Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Ismi Putri, Oriza Imanda Pratama, and Fatma Ulfatun Najicha. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama Antara Warga Negara Asing Terhadap Warga Negara Indonesia." *UNES Law Review* 4, no. 2 (2021): 190–97. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.222>.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Kurnia, Linda, Kartika Dewi Irianto, and Mahlil Adriaman. "Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later" 1, no. 1 (2023): 75–82.
- Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihiyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 24–30. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.6694>.
- Laras, Mendy. "Berapa Denda Lazada Paylater? Ini Ketentuan Dan Cara Bayarnya." *bali teknologi karet*, 2023.
- Lie, Cathleen, Natashya Vivian, Clarosa Yohanes, Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia" 7, no. 1 (2023): 918–24.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Maulana, M. Arif RS, Diah Sulistyani, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993.
- Nugroho, Andriyanto Adhi, Atik Winanti, and Surahmad Surahmad. "Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 7 (2020): 183. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773>.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Putra, Ferdy Arliyanda, and Lucky Dafira Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka." *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 86–107. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081>.
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, and Maskun Ahmadi Miru. "PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online." *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 64–76.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhan, Saddam Hussein, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, and Remy Mierkhahani. "Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (October 2022): 523. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.
- Safa Meidiosa, Naurah, Dkk. "Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater)." *Judiciary Jurnal Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 81.
- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.
- Shopee, Help. "Apa Yang Terjadi Jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan SPayLater," n.d.
- Sonnia. "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi." *Lex Lata*, no. 19 (2022): 45–59.
- Sungkawa, Asep, and Widda Windiyani. "Al-Hanan : Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah Shoopepay Later Ditinjau Dari Hukum Ekonomi" 1, no. 2 (2022): 12–22.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shoopepay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16–30.
- Wicaksono, Setiawan. "Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar." *Law Review Volume* 20, no. 1 (2021): 83.
- Wijayanti, Titik. "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan." *Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, 2021.
- Zaenal Arifin; Soegianto Soegianto; RS, Diah Sulistyani. "Perlindungan Hukum

Received: 24-7-2023
Revised: 24-7-2023
Accepted: 30-8-2023
e-ISSN : 2621-4105

*Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama
Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi
Ghea Tyagita Cahyasabrina, Atik Winanti*

Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang
Konstruksi.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.